



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN  
OPERASI PASAR MURAH BERSUBSIDI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan bahan pangan pokok masyarakat di Kabupaten Banggai dibutuhkan intervensi pemerintah daerah saat terjadi kenaikan dan/atau lonjakan harga dan pengendalian inflasi serta menjelang hari besar keagamaan nasional;
- b. bahwa dalam rangka menstimulus masyarakat berpenghasilan terbatas atau rendah di wilayah Kabupaten Banggai serta meningkatkan daya beli terhadap kebutuhan pokok, maka perlu melakukan Intervensi harga dengan memberikan subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai;
- c. bahwa Ruang Lingkup Petunjuk teknis Operasi Pasar Murah Bersubsidi yaitu kegiatan berbasis perdagangan kebutuhan pokok, yang dilakukan oleh penyedia kepada masyarakat dengan harga yang telah mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah Bersubsidi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR MURAH BERSUBSIDI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Murah adalah Pasar Reguler dan Pasar Khusus dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha untuk upaya pengendalian inflasi Daerah/terjadinya kenaikan harga subsidi dan/atau subsidi bahan kebutuhan pokok yang dilakukan secara insidentil berbentuk penjualan langsung yang dilakukan oleh penyedia kebutuhan pokok kepada masyarakat dengan harga yang telah di subsidi.
2. Operasi Pasar Murah adalah Operasi Pasar Reguler dan Operasi Pasar Khusus yang Aktifitas kegiatannya berbasis perdagangan pangan berbentuk peninjauan, monitoring harga kebutuhan barang pokok dipasar dalam rangka menjaga pasokan dan stabilitasi harga bahan pangan untuk menjamin kebutuhan pokok.
3. Subsidi adalah Pembayaran oleh Pemerintah Daerah untuk Produsen, Distributor, Penyedia Barang dan/atau Konsumen dengan mengurangi harga jual.
4. Subsidi Harga untuk kegiatan Operasi Pasar Murah adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang bersumber dari APBD untuk kegiatan pasar murah bersubsidi dengan tujuan menekan harga jual suatu bahan pokok.
5. Subsidi Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah Subsidi yang diberikan kepada masyarakat dengan besaran Subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
6. Penyedia Barang adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang bahan pokok.
7. Kupon adalah surat kecil atau karcis yang dapat di tukarkan dengan barang atau untuk membeli barang dengan menggunakan nomor seri.
8. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi.
10. Bupati adalah Bupati Banggai.



11. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.

## BAB II

### PENETAPAN LOKASI OPERASI PASAR MURAH BERSUBSIDI

#### Pasal 2

- (1) Penetapan lokasi untuk pelaksanaan Operasi Pasar Murah dilaksanakan di Daerah.
- (2) Teknis pelaksanaan Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dinas.

## BAB III

### JENIS

#### Pasal 3

Penentuan jenis Kebutuhan Pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan Operasi Pasar Murah Bersubsidi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV

### SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI

#### Pasal 4

- (1) Pemberian Subsidi Operasi Pasar Murah bersumber dari APBD Tahun Berjalan.
- (2) Belanja Subsidi Operasi Pasar Murah dialokasikan untuk jenis bahan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Besaran Subsidi kebutuhan bahan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disesuaikan dengan alokasi anggaran pada Dinas.

## BAB V

### PENETAPAN HARGA

#### Pasal 5

Penetapan harga kebutuhan pokok Operasi Pasar Murah Bersubsidi dilakukan berdasarkan harga penawaran dari Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat berdasarkan sesuai harga pasaran di Daerah dan dikurangi besaran subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB VI

### PERSYARATAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS SERTA PENYEDIA BARANG

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan, Tugas Dan Fungsi Dinas

#### Pasal 6

- (1) Dinas mempunyai tugas memfasilitasi dan mengawasi dalam pelaksanaan Operasi Pasar dan Pasar Murah bersubsidi.

- (2) Dinas mempunyai fungsi:
- a. melakukan Operasi Pasar Murah yaitu verifikasi data penerima Subsidi bersama dengan pihak kecamatan dan/atau unsur terkait lainnya;
  - b. sosialisasi pelaksanaan Pasar Murah;
  - c. menyediakan Kupon yang akan dibagikan kepada masyarakat;
  - d. melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan setempat terkait sarana dan prasarana, konsumsi serta petugas keamanan;
  - e. menyiapkan daftar nama penerima Kupon bahan pokok bersubsidi dan menyiapkan nota pesanan;
  - f. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan barang saat pelaksanaan kegiatan; dan
  - g. hasil penjualan dari masyarakat langsung dibayarkan pada Penyedia Barang setelah semua dokumen persyaratan pencairan dana dipenuhi
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

### Penyedia Barang

#### Pasal 7

- (1) Setiap Badan Usaha atau perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai Penyedia Barang dapat mengajukan penawaran kepada Dinas.
- (2) Persyaratan Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan;
  - b. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak;
  - d. Rekening Bank;
  - e. surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual bahan pokok yang ditetapkan di setiap lokasi kegiatan Pasar Murah; dan
  - f. mampu mendistribusikan kebutuhan pokok ke kecamatan yang telah ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan Pasar Murah bersubsidi tepat pada waktunya.
- (3) Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan kebutuhan pokok penyelenggaraan Pasar Murah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penyedia Barang mempunyai kewajiban:
- a. pembuatan surat jalan dan berita acara serah terima barang untuk kegiatan Pasar Murah kepada panitia penyelenggara;
  - b. pengusulan harga jual barang dalam kegiatan Pasar Murah;
  - c. penggantian barang dalam kegiatan Pasar Murah yang tidak sesuai kualitas dan kuantitas yang ditentukan; dan
  - d. pengantaran dan/atau pengambilan sisa barang dalam kegiatan Pasar Murah.

## BAB VII

### PELAKSANAAN PASAR MURAH BERSUBSIDI

#### Pasal 8

Penyelenggaraan kegiatan Pasar Murah dilaksanakan pada saat:



- a. adanya lonjakan harga dan/atau inflasi terhadap bahan pokok;
- b. menjelang dan pada bulan ramadhan;
- c. menjelang hari besar keagamaan;
- d. usulan permintaan pelaksanaan Pasar Murah dari desa, kelurahan, kecamatan dan lembaga atau organisasi; dan
- e. adanya bencana alam/ *Force Majeure*.

## BAB VIII

### MEKANISME PENCAIRAN SUBSIDI

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja untuk Subsidi dalam kegiatan Pasar Murah dilaksanakan dengan mendasari pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas dalam satu tahun anggaran bulan berjalan di tahun yang sama.
- (2) Pencairan Belanja Subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer ke rekening Penyedia Barang.
- (3) Penyedia Barang mengajukan surat permintaan pencairan belanja Subsidi kepada Pejabat Dinas melalui pelaksana teknis kegiatan bidang sarana distribusi dan stabilitas harga dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan pembayaran;
  - b. nota tagihan;
  - c. kuitansi bermaterai yang ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh Penyedia Barang dan rekening bank; dan
  - d. bukti dokumentasi/foto barang dan foto saat pelaksanaan Pasar Murah bersubsidi.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk

pada tanggal 1 APRIL 2024



Diundangkan di Luwuk

pada tanggal 1 APRIL 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ANGGAI,

  
ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR 2844

